

## **Penegakan Hukum Pidana Dalam Perbuatan Klitih Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Semarang**

Tariska Dewi Kundari\*  
Universitas Ngudi Waluyo  
email: [tariskadewikundari@gmail.com](mailto:tariskadewikundari@gmail.com)

Arista Candra Irawati  
Universitas Ngudi Waluyo  
email: [acitujuhsatu@gmail.com](mailto:acitujuhsatu@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pemikiran utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak. Hambatan dan bagaimana pemecahan masalah tersebut dalam rangka penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menyimpulkan Perbuatan klitih dapat merusak moral generasi penerus dan mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, klitih masuk ke dalam tindak pidana kekerasan.

### **Abstract**

*This research examines and answers problems regarding criminal law enforcement in criminal law enforcement in acts of child abuse in the Semarang Regency area. This research uses normative juridical research, namely legal research that places law as a norm building system. The main idea used in this research is to understand how criminal law enforcement is in dealing with criminal acts which refer to social conflict and violence by children. Obstacles and how to solve them in enforcing criminal law in enforcing criminal law in criminal acts by children in the problem area of Semarang Regency. The results of the research concluded that acts of klitih can damage the morale of the next generation and cause disruption. Therefore, klitih is a crime of violence.*

### **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahannya telah diatur oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam UUD 1945 pada alinea ke 4 menyatakan bahwa tujuan nasional negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Namun sering kali yang terjadi di Indonesia pada kehidupan di masyarakat yaitu dihadapkan terhadap masalah kejahatan baik yang berupa penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan serta kekerasan dan masih banyak lainnya. Namun banyaknya Kasus yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia adalah berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi pada tingkat anak – anak yang kebanyakan pelakunya adalah anak dibawah umur dan menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam proses perkembangan tumbuh anak pada saat ini.<sup>2</sup>

Asas hukum pidana menurut KUHP yakni, Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4

<sup>2</sup> Achmad Mansyur. (2019) *Sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur dalam perspetif hukum islam dan hukum positif* (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid\_Sus/2018/PN Srg)

KUHP). Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP)<sup>3</sup>. Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum untuk menjamin keadilan sehingga tercapai suatu kebahagiaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, di dalam masyarakat perlu untuk di ajarkan norma atau nilai yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik.

Di sisi lain, peraturan yang di taati oleh masyarakat maupun pemerintah harus memiliki dasar yang kuat serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sehingga memenuhi fungsi suatu perundang-undangan yaitu kepastian, keadilan, manfaat.<sup>4</sup> Namun, seringkali peraturan yang berlaku dilanggar oleh masyarakat seiring banyaknya stigma bahwa peraturan yang berlaku di buat untuk di langgar. Hal ini memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat karena banyak pelanggaran maupun kejahatan di masyarakat.

Hakim menjadi salah satu bagian terpenting dalam menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan penjelasan mengenai putusan yaitu pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Kejahatan pada era saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya kejahatan yang di lakukan oleh pelajar. Hal tersebut bukan suatu fenomena yang wajar karena pada dasarnya kejahatan tersebut dapat di cegah apabila pendidikan norma dan nilai yang baik di tanamkan dalam masyarakat serta keluarga sejak dini. Pelajar yang termasuk dalam golongan remaja dengan rentan

---

<sup>3</sup> <https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-hukum-pidana/>

<sup>4</sup>Ferry Irawan Febriansyah, 2016, "*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Indonesia*", Perspektif, Volume XXI No. 3, hlm. 220-221.

usia 13 tahun–21 tahun memiliki berbagai persoalan serta perubahan baik secara fisik maupun pemikirannya.

Dalam hal lain, usia remaja mudah terbawa dalam emosi. Misalnya mudah tersinggung, merasa kesal, mudah tertekan, mudah marah, memerlukan pengakuan dari orang lain, serta membutuhkan rasa aman dalam lingkungannya yang di tunjukan melalui sikap ingin di mengerti akan keadaan yang sedang dialaminya<sup>5</sup>.

Akibatnya, di rentan usia tersebut, remaja seringkali menganggap celaan atau kritikan sebagai suatu ejekan atau cara untuk meremehkannya sehingga diperlukan pengawasan dari orangtua baik dalam pergaulan maupun dalam perkembangan emosinya. Dari kondisi tersebut, seorang remaja khususnya pelajar memiliki masa depan yang masih panjang yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perbuatan Klitih Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Semarang”.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan utamanya dapat mengidentifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum<sup>6</sup>. Pendekatan penelitian Yuridis empiris objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan mengimplentasikan terhadap kejadian hukum, serta melalui pendekatan studi lapangan agar dapat mengetahui kenyataan yang ada terhadap penerapan pidana pengawasan atas perlindungan anak guna mewujudkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini akan berfokus pada penegakan hukum pidana pada Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perbuatan Klitih Oleh Anak Di Wilayah

---

<sup>5</sup> <https://www.republika.co.id.ungaran>

<sup>6</sup> *ibid*

Kabupaten Semarang. Sumber data pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari pihak pertama.
2. sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, missal lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen - dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian.

#### 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden.

#### 3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.<sup>8</sup>

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Menggali satu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda.

Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>9</sup>. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>7</sup> Sugiyono. (2019) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)


<sup>8</sup> Moleong, Lexy J.. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

<sup>9</sup> Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

teknik analisis secara kualitatif, data yang didapat dari pengamatan, dokumentasi, observasi dan wawancara akan diolah dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan secara ilmiah data-data yang didapat.

Pemikiran utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak. maka peneliti akan mencari tahu poin – poin ini dan kemudian menemukan jawaban untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar. Kerangka Berpikir :



### C. Hasil dan Pembahasan

#### Penegakkan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum.<sup>10</sup>

Peraturan hukum yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta keseluruhan kegiatan dari para aparat atau pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. (2008) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 25

dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>11</sup>.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan karakter serta perilaku nyata masyarakat. Karakter tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian<sup>12</sup>.

Penegakan hukum adalah upaya dan proses perwujudan ide-ide untuk mencapai keadilan berdasarkan konsep hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum bisa disebut sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum.<sup>13</sup> Penegak hukum sendiri merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Aparat hukum yang melakukan penegakan hukum di Indonesia, di antaranya: Kepolisian Polisi, jaksa, dan pengadilan merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu pre-emptif, preventif, dan rehabilitasi. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Pengadilan adalah instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, pembuktian mengadili hingga memutuskan. Pengadilan juga sebuah institusi yang keberadaannya merupakan keniscayaan dalam sebuah Negara hukum. Melalui lembaga peradilan yang merupakan suatu proses yang dijalankan

---

<sup>11</sup> Binov Handitya. (2019). *Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia*. ADIL Indonesia Journal 1.2

<sup>12</sup> Arista Candra Irawati. (2019) *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)*. ADIL Indonesia Journal, 1(2).

<sup>13</sup> Indra Yuliawan. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang*. Rumpai Jurnal Hukum (RJH), 2(2), 1-16.



di pengadilan yang memiliki keterkaitan memeriksa mengadili hingga memutuskan perkara, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses persidangan, diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan hakim.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas<sup>14</sup>. Menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 1) asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*) yang ditinjau dari sudut filosofis dimana keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan; 2) asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid/utility*); 3) asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang ditinjau dari sudut. Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan mempunyai sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan. <sup>15</sup> Gustav Radbruch memberikan pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Hukum kepastian adalah penerapan hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch, hukum harus memuat tiga hal pokok nilai-nilai, yaitu: nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (yuridis aspek), dan nilai manfaat (aspek sosiologis)<sup>16</sup>. Kemanfaatan Hukum Tujuan hukum terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia yang hendak dicapai<sup>17</sup> Apabila merujuk pada aliran Utilitarianisme dimana yang memiliki anggapan bahwa dalam setiap tujuan hukum dapat memberi bentuk manfaat yang tertuju terhadap

---

<sup>14</sup> Sonny Pungus. (2010) *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>

<sup>15</sup> Bernad I, Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

<sup>16</sup> Irawati, Arista Candra. *"The Formal Criminal Law Renewal: Due Process of Law in Pre-trial for Legal Assurance."* International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022). Atlantis Press, 2023.

<sup>17</sup> Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media.



masyarakat dimana terdapat kebahagiaan, maka olak ukur kebahagiaan terhadap seseorang terdapat dalam penyusunan produk hukum yang harus memberikan nilai positif berupa kebahagiaan pada setiap masyarakat.

### **Perbuatan Klitih**

Klitih merupakan kosa kata yang berasal dari bahasa Jawa Yogyakarta, yang mempunyai arti dari sebuah kegiatan atau aktivitas dari seseorang atau sekelompok orang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan atau hanya sekedar jalan – jalan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Kata klitih dalam kosa kata bahasa Indonesia adalah kluhuran. Konotasi dari kata klitih yaitu menjurus kehal atau tindakan yang kurang baik, karena banyak orang yang menyebutkan bahwa klitih adalah aksi anak remaja yang melukai orang lain. Walaupun aksi melukai orang lain merupakan sebuah tindak kriminal, bukan merupakan tindak klitih atau kluhuran. Makna klitih kemudian meluas untuk menandai perilaku yang juga bersifat mencari. Klitih dilakukan dengan cara melukai korbannya di jalan secara acak ketika berpapasan. Akhir-akhir ini marak terdengar isu kenakalan remaja yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat di kota Ungaran kabupaten Semarang tersebut bukanlah kenakalan biasa karena kenakalan tersebut memakan banyak korban hingga melukai fisik dan merampas harta benda. Korban kenakalan tersebut pun tidak pandang bulu, mulai dari sesama remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa. Fenomena kenakalan itu disebut juga dengan istilah “Klitih”. Para pelaku aksi klitih tidak segan melukai korban hingga membacok, memukul, dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku aksi klitih hanya sedikit merampas harta benda milik korban, karena pelaku aksi klitih sudah merasa puas apabila korban sudah tidak berdaya dan ditinggalkan begitu saja. Aksi klitih dilakukan pada malam hari dan di tempat-tempat sepi.<sup>19</sup>

Klitih dilakukan oleh sekelompok geng yang biasanya merupakan anak dibawah umur yang terdiri dari 2 motor atau lebih secara berboncengan. Geng-geng

---

<sup>18</sup> Eko Nurisman. (2022) *Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja*.

<sup>19</sup> <https://gramedia.com>

ini beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan dengan geng itu. Permusuhan itu terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah permusuhan yang abadi antara kedua geng tersebut.

Perbuatan Klitih dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan tingkah laku sosial yang mengarah pada pelanggaran hukum, sehingga kemudian tindakan ini sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dikarenakannya suatu subjek ataupun person yang melaksanakan perbuatan klitih ini dilaksanakan oleh kebanyakan anak. Klitih berdampak sangat negatif dan meresahkan masyarakat. Dampak negatif klitih ini juga dapat menimbulkan trauma, luka parah, hingga kematian pada para korban. Selain itu, klitih dapat merusak moral generasi penerus dan mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, klitih masuk ke dalam tindak pidana kekerasan. Klitih juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hak ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 22 undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, menerangkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman yang diberikan oleh anak mungkin dapat diserahkan pada lembaga pemasyarakatan seperti pidana penjara, kurungan dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, serta latihan kerja. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

#### **D. Penutup**

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian

antara nilai dengan karakter serta perilaku nyata masyarakat. Perbuatan Klitih dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan tingkah laku sosial yang mengarah pada pelanggaran hukum, sehingga kemudian tindakan ini sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dikarenakannya suatu subjek ataupun person yang melaksanakan perbuatan klitih ini dilaksanakan oleh kebanyakan anak. Perbuatan klitih dapat merusak moral generasi penerus dan mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, klitih masuk ke dalam tindak pidana kekerasan. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas

### **E. Daftar Referensi**

- Achmad Mansyur. (2019) *Sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur dalam perspetif hukum islam dan hukum positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid\_Sus/2018/PN Srg)*
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Indonesia", Perspektif, Volume XXI No. 3, hlm. 220-221.
- Barda Nawawi Arief. (2008) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 25
- Binov Handitya. (2019). *Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia*. ADIL Indonesia Journal 1.2
- Arista Candra Irawati. (2019) *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)*. ADIL Indonesia Journal, 1(2).
- Indra Yuliawan. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang*. Rampai Jurnal Hukum (RJH), 2(2), 1-16.
- Eko Nurisman. (2022) *Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja*.
- Sonny Pungus. (2010) *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>
- Bernad I, Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.
- Irawati, Arista Candra. "The Formal Criminal Law Renewal: Due Process of Law in Pre-trial for Legal Assurance." International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022). Atlantis Press, 2023.
- Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media.

Hakristuti Hakrisnowo. (2004) Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Pogram Doktor PascaSarjana Universitas Indonesia)

Sugiyono. (2019) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)

Moleong, Lexy J.. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4

<https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-hukum-pidana>

<https://www.republika.co.id.ungaran>